



BUPATI SAMBAS

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 43 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN E-GOVERNMENT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di perlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (e-Government) dalam proses tatakelola pemerintahan.
 - b. bahwa pelaksanaan e-Government di Kabupaten Sambas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Pedoman e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pembantuan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Telepon untuk Keperluan Publik;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3);
 19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten sambas Tahun 2008 Nomor 218);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
6. Bagian Humas, PDE dan Sandi adalah Bagian Humas, PDE dan Sandi di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
7. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Tenaga ahli adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus dalam bidang Teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.
9. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
10. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
11. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasis komputer.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
13. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan

penyebaran informasi.

14. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
15. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi.
16. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
17. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung *e-Government* yang digunakan oleh setiap instansi.
18. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung *e-Government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.
19. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
20. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
21. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
22. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
23. *Intranet* adalah jaringan *private*/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
24. IP (*Internet Protocol*) adalah deretan angka biner yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP.
25. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
26. *Hosting* adalah suatu layanan yang digunakan untuk menyimpan data dari website atau aplikasi di Data Center sehingga bisa diakses menggunakan Internet.

27. Colocation Server adalah layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Data Center yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastuktur, seperti: kestabilan arus listrik, flooring, UPS, power generator, air temperature control , kestabilan akses internet.
28. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
29. e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
30. Infrastruktur e-Government adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
31. Jaringan e-Government adalah jaringan komputer yang menghubungkan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
32. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
33. Situs web (*website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
34. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
35. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
36. Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
37. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
38. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara

elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.

39. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
40. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
41. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan serta evaluasi pelaksanaan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pelaksanaan e-Government untuk seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung upaya pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
 - d. Mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan publik.
 - e. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pelayanan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN E-GOVERNMENT
Bagian kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
 - c. Merupakan sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan e-Government meliputi :
 - a. Pembangunan infrastruktur jaringan dan komputer;
 - b. Pembuatan dan pengembangan aplikasi;
 - c. Pengaturan data dan informasi;
 - d. Pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Tatakelola;
 - f. Keamanan informasi; dan
 - g. Pembiayaan.

Bagian kedua
Domain

Pasal 5

- (1) Domain resmi Pemerintah Kabupaten Sambas adalah sambas.go.id
- (2) Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Bagian Humas, PDE dan Sandi.
- (3) SKPD, Bagian dan atau Unit Kerja Pemerintah Daerah hanya dapat memiliki sub domain dari domain resmi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan bagi situs untuk keperluan khusus setelah dikoordinasikan dengan pengelola Domain.

Pasal 6

- (1) Website resmi Pemerintah Kabupaten Sambas www.sambas.go.id.
- (2) SKPD atau unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang telah mempunyai website wajib menyesuaikan penamaan subdomain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap SKPD yang telah memiliki website untuk mengelola dan selalu memperbaharui informasi.
- (4) Semua alamat resmi surat elektronik menggunakan domain resmi daerah.

Bagian ketiga
Infrastruktur Jaringan Komputer

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas.
- (2) Penyediaan infrastruktur jaringan lokal di masing-masing SKPD dapat dilakukan oleh masing-masing SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berkoordinasi ke Bagian Humas, PDE Sandi.
- (3) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kompatibilitas dan interoperabilitas.

- (4) Pembangunan infrastruktur jaringan e-Government dilakukan oleh Bagian Humas, PDE dan Sandi.

Pasal 8

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan e-Government pemerintah daerah menggunakan IP.
- (2) Bagian Humas, PDE dan Sandi mempunyai kewenangan penuh untuk pengelolaan penomoran IP untuk jaringan e-Government pemerintah daerah.

Bagian keempat Data Center

Pasal 9

- (1) Fasilitas data center berupa sarana dan prasarana terpusat untuk pengelolaan data e-Government .
- (2) Mendorong Setiap SKPD atau Unit Kerja untuk memanfaatkan secara bersama fasilitas data center.
- (3) Pengelolaan data center menyediakan layanan bagi SKPD berupa hosting dan colocation server.
- (4) Data center dikelola oleh Bagian Humas, PDE dan Sandi.

Bagian kelima Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 10

- (1) Aplikasi dapat dibuat dan dikembangkan oleh setiap SKPD atau unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berkoordinasi dengan Bagian Humas, PDE dan Sandi.
- (2) Pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan standardisasi dan interoperabilitas.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat kode sumber terbuka (*open source*).
- (4) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sambas.

Bagian keenam
Pengaturan Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) SKPD wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan e-Government untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) SKPD wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (3) Struktur dan format data yang digunakan harus memenuhi standar interoperabilitas dan ketentuan yang berlaku secara nasional;
- (4) Menyusun struktur dan format data baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) SKPD atau unit kerja wajib menyediakan standar data nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD tersebut.

Bagian ketujuh
Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Setiap SKPD atau Unit Kerja menyediakan sumber daya manusia yang mampu mengelola e-Government.
- (2) Setiap SKPD atau Unit Kerja harus meningkatkan Kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan e-Government .
- (3) Sumberdaya yang melaksanakan penyelenggaraan e-Government pada SKPD atau unit kerja merupakan pegawai negeri yang mampu mengelola e-Government.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan e-Government .

BAB V
TATA KELOLA

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan e-Government harus mengacu pada standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi.
- (2) Pelaksanaan e-Government yang dilakukan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dikoordinasikan dengan Bagian Humas, PDE dan Sandi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagian Humas, PDE dan Sandi segera menyusun rencana strategis dan menyusun tahapan-tahapan yang terpadu dan realistis dalam rangka penerapan e-Government yang terarah.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 14

Bagian Humas, PDE dan Sandi melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun terhadap pelaksanaan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan e-Government dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - c. sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
 - a. penyusunan kebijakan dan regulasi e-Government;
 - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta pengembangan untuk perangkat keras dan perangkat lunak;

- c. pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- d. pengadaan tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. pengelolaan operasional e-Government.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 27 Oktober 2015

BUPATI SAMBAS,
TTD
JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 27 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS.
TTD
JAMIAT AKADOL
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS
Pembina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 43 TAHUN 2015
TANGGAL 27 OKTOBER 2015
TENTANG PEDOMAN E-GOVERNMENT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

BAGAN PELAKSANAAN E-GOVERNMENT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

